



PUTUSAN

Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efendi Bin Ilyas (alm)
2. Tempat lahir : Sinaboy
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /31 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Inpres Rt.014 Rw.012 Kelurahan Pergam
Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan akan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI Bin ILYAS (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EFENDI Bin ILYAS (Alm)** selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru; dan
 - 1 (satu) buah botol kaca;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
(Dirampas untuk negara);
4. Menghukum Terdakwa **EFENDI Bin ILYAS (Alm)** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **EFENDI Bin ILYAS (Alm)** pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di sebuah kedai di Jalan Inpres Tanjung Pura Kel. Pergam Kec. Rupat Kab. Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis, "**secara tanpa hak atau melawan hukum,**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktgober 2023, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah kebun sawit Tanjung pura Kel/Desa Pergam Kabupaten Bengkalis Terdakwa EFENDI BIN (ALM) ILYAS menerima 1 (satu) paket U narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 5 (lima) gram dari sdr. FIKAR (DPO), kemudian Terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket U narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 5 (lima) gram menjadi kurang lebih \pm 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa berhasil menjual paket kecil narkotika jenis shabu \pm 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis shabu kepada sdr. IJAL, sdr. JUAN dan beberapa orang yang sudah tidak Terdakwa ingat kembali. Yang mana terakhir kali pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah kebun sawit Tanjung Pura Kec. Rupert Kab. Bengkalis Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. JUAN dan tersisa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa

Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang berbelanja di sebuah kedai di Jalan Inpres Tanjung Pura Kel. Pergam Kec. Rupert Kab. Bengkalis. Tidak lama datang Petugas kepolisian Polsek Rupert yaitu saksi TRI ARIS SANJAYA, Saksi MUHAMMAD AYUDHA dan saksi DASDO RAYA SARAGUIH melakukan penangkapan dan penggeledahaan terhadap Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah botol kaca yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang posisinya berada didalam kantong belakang kiri celana yang Terdakwa kenakan, uang tunai 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang posisinya berada didalam kantong depan kanan celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk infinix yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkotika posisinya berada didalam kantong kiri depan celana yang Terdakwa kenakan, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rupert guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10278/2023 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh RULLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM selaku Pemimpin Cabang UP PT. Pegadaian (Pesero) Dumai Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram**. Dengan rincian:

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dikirim ke Laboratorium dengan berat bersih 1, 85 (satu koma delapan puluh lima) gram.
- Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening dikembalikan kepada penyidik Polsek Rupert dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2257/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATIN selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **EFENDI Bin ILYAS (Alm)** berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1 (satu koma delapan puluh lima) gram** diberi nomor barang bukti 3181/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 30mL diberi nomor barang bukti 3182/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa **EFENDI Bin ILYAS (Alm)** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa **EFENDI Bin ILYAS (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **EFENDI Bin ILYAS (Alm)** pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di sebuah kedai di Jalan Inpres Tanjung Pura Kel. Pergam Kec. Rupert Kab. Bengkalis atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktgober 2023, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah kebun sawit Tanjung pura Kel/Desa Pergam Kabupaten Bengkalis Terdakwa EFENDI BIN (ALM) ILYAS menerima 1 (satu) paket U narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 5 (lima) gram dari sdr. FIKAR (DPO), kemudian Terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket U narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 5 (lima) gram menjadi kurang lebih \pm 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa berhasil menjual paket kecil narkotika jenis shabu \pm 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis shabu kepada sdr. IJAL, sdr. JUAN dan beberapa orang yang sudah tidak Terdakwa ingat kembali. Yang mana terakhir kali pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah kebun sawit Tanjung Pura Kec. Rupat Kab. Bengkalis Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. JUAN dan tersisa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang berbelanja di sebuah kedai di Jalan Inpres Tanjung Pura Kel. Pergam Kec. Rupat Kab. Bengkalis. Tidak lama datang Petugas kepolisian Polsek Rupat yaitu saksi TRI ARIS SANJAYA, Saksi MUHAMMAD AYUDHA dan saksi DASDO RAYA SARAGUIH melakukan penangkapan dan penggeledahaan terhadap Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah botol kaca yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang posisinya berada didalam kantong belakang kiri celana yang Terdakwa kenakan, uang tunai 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang posisinya berada didalam kantong depan kanan celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk infinix yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkotika posisinya berada didalam kantong kiri depan celana yang Terdakwa kenakan, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rupat guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10278/2023 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh RULLY IBRAHIM selaku Pimpinan Cabang UP PT. Pegadaian (Pesero) Dumai Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram**. Dengan rincian:

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dikirim ke Laboratorium dengan berat bersih 1, 85 (satu koma delapan puluh lima) gram.
- Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening dikembalikan kepada penyidik Polsek Rupat dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2257/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATIN selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **EFENDI Bin ILYAS (Alm)** berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1 (satu koma delapan puluh lima) gram** diberi nomor barang bukti 3181/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 30mL diberi nomor barang bukti 3182/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa **EFENDI Bin ILYAS (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa **EFENDI Bin ILYAS (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tri Aris Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah kedai di Jalan Inpres Tanjung Pura Kel. Pergam Kec. Rupert Kab. Bengkalis;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang berbelanja di sebuah kedai di Jalan Inpres Tanjung Pura Kel. Pergam Kec. Rupert Kab. Bengkalis. Tidak lama datang Petugas kepolisian Polsek Rupert yaitu saksi, Saksi MUHAMMAD AYUDHA dan saksi DASDO RAYA SARAGUIH melakukan penangkapan dan penggeledahaan terhadap Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah botol kaca yang berisiikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang posisinya berada didalam kantong belakang kiri celana yang Terdakwa kenakan, uang tunai 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang posisinya berada didalam kantong depan kanan celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk infinix yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba posisinya berada didalam kantong kiri depan celana yang Terdakwa kenakan, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rupert guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui atas kepemilikan barang tersebut merupakan miliknya;
 - Bahwa waktu penangkapan Terdakwa tersebut, narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menerima, menjadi perantara, dan menerima penyerahan dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Dasdo Raya Saraguih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah kedai di Jalan Inpres Tanjung Pura Kel. Pergam Kec. Rupert Kab. Bengkalis;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang berbelanja di sebuah kedai di Jalan Inpres Tanjung Pura Kel. Pergam Kec. Rupert Kab. Bengkalis. Tidak lama datang Petugas kepolisian Polsek Rupert yaitu saksi, Saksi MUHAMMAD AYUDHA dan saksi TRI ARIS SANJAYA melakukan penangkapan dan penggeledahaan terhadap Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah botol kaca yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang posisinya berada didalam kantong belakang kiri celana yang Terdakwa kenakan, uang tunai 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang posisinya berada didalam kantong depan kanan celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk infinix yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba posisinya berada didalam kantong kiri depan celana yang Terdakwa kenakan, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rupert guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kepemilikan barang tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa waktu penangkapan Terdakwa tersebut, narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menerima, menjadi perantara, dan menerima penyerahan dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah kedai di Jalan Inpres Tanjung Pura Kel. Pergam Kec. Rupert Kab. Bengkalis;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi Polsek Rupert yang berpakaian preman;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berada diwarung ingin membeli makanan ringan;
- Bahwa pada saat penangkapan yang ditemukan pada Terdakwa adalah botol kaca yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dan uang tunai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan system kerja. Yang mana Terdakwa meminta kerjaan kepada Sdr. Fikar untuk menjual narkoba jenis sabu. Adapun jumlah narkoba yang Terdakwa dapatkan yaitu sebanyak 1 U (lima gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah kebun sawit Tanjung pura Kel/Desa Pergam Kec. Rupert Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktgober 2023, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah kebun sawit Tanjung pura Kel/Desa Pergam Kabupaten Bengkalis Terdakwa menerima 1 (satu) paket U narkoba jenis shabu dengan berat brutto ± 5 (lima) gram dari sdr. FIKAR (DPO), kemudian Terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket U narkoba jenis shabu dengan berat brutto ± 5 (lima) gram menjadi kurang lebih ± 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa berhasil menjual paket kecil narkoba jenis shabu ± 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. IJAL, sdr. JUAN dan beberapa orang yang sudah tidak Terdakwa ingat kembali. Yang mana terakhir kali pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah kebun sawit Tanjung Pura Kec. Rupert Kab. Bengkalis Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu kepada sdr. JUAN dan tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedar narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa uang yang disetor setelah berhasil dijual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 U atau 5 gram;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menerima, menjadi perantara, dan menerima penyerahan dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10278/2023 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh RULLY IBRAHIM selaku Pemimpin Cabang UP PT. Pegadaian (Pesero) Dumai Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram**;
- berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2257/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATIN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **EFENDI Bin ILYAS (Alm)** berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1 (satu koma delapan puluh lima) gram** diberi nomor barang bukti 3181/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 30mL diberi nomor barang bukti 3182/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru;
3. 1 (satu) buah botol kaca; dan
4. Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah kedai di Jalan Inpres Tanjung Pura Kel. Pergam Kec. Rupert Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan yang ditemukan pada Terdakwa adalah botol kaca yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dan uang tunai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan system kerja. Yang mana Terdakwa meminta kerjaan kepada Sdr. Fikar untuk menjual narkotika jenis sabu. Adapun jumlah narkotika yang Terdakwa dapatkan yaitu sebanyak 1 U (lima gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah kebun sawit Tanjung pura Kel/Desa Pergam Kec. Rupert Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktgober 2023, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah kebun sawit Tanjung pura Kel/Desa Pergam Kabupaten Bengkalis Terdakwa menerima 1 (satu) paket U narkotika jenis shabu dengan berat brutto ± 5 (lima) gram dari sdr. FIKAR (DPO), kemudian Terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket U narkotika jenis shabu dengan berat brutto ± 5 (lima) gram menjadi kurang lebih ± 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa berhasil menjual paket kecil narkotika jenis shabu ± 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis shabu kepada sdr. IJAL, sdr. JUAN dan beberapa orang yang sudah tidak Terdakwa ingat kembali. Yang mana terakhir kali pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah kebun sawit Tanjung Pura Kec. Rupert Kab. Bengkalis Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. JUAN dan tersisa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10278/2023 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh RULLY IBRAHIM selaku Pemimpin Cabang UP PT. Pegadaian (Pesero) Dumai Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram termasuk plastic bening sebagai

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls



pembungkusnya dengan **berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram;**

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2257/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATIN selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **EFENDI Bin ILYAS (Alm)** berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1 (satu koma delapan puluh lima) gram** diberi nomor barang bukti 3181/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 30mL diberi nomor barang bukti 3182/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap kepemilikan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah



subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang Efendi Bin Ilyas (alm) yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak dan melawan hukum” dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain yaitu:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain



yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan juga Terdakwa yang ditambah dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, bahwa terhadap Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa memiliki artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sesuatu benda yang berada dalam penguasaan seseorang berarti orang tersebut dapat melakukan sesuatu atas barang tersebut termasuk menyimpan, menjual atau memberikannya kepada orang lain, sedangkan menyediakan artinya adalah menyiapkan atau mempersiapkan ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah kedai di Jalan Inpres Tanjung Pura Kel. Pergam Kec. Rupat Kab. Bengkalis. Bahwa pada saat penangkapan yang ditemukan pada Terdakwa adalah botol kaca yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dan uang tunai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan system kerja. Yang mana Terdakwa meminta kerjaan kepada Sdr. Fikar untuk menjual narkotika jenis shabu. Adapun jumlah narkotika yang Terdakwa dapatkan yaitu sebanyak 1 U (lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah kebun sawit Tanjung pura Kel/Desa Pergam Kec. Rupat Kabupaten Bengkalis. Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah kebun sawit Tanjung pura Kel/Desa Pergam Kabupaten Bengkalis Terdakwa menerima 1 (satu) paket U narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 5 (lima) gram dari sdr. FIKAR (DPO), kemudian Terdakwa memecah atau membagi 1 (satu) paket U narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 5 (lima) gram menjadi kurang lebih \pm 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa berhasil menjual paket kecil narkotika jenis shabu \pm 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis shabu kepada sdr. IJAL, sdr. JUAN dan beberapa orang yang sudah tidak Terdakwa ingat kembali. Yang mana terakhir kali pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah kebun sawit Tanjung Pura Kec. Rupat Kab. Bengkalis Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. JUAN dan tersisa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10278/2023 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, yang ditanda tangani

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls



oleh RULLY IBRAHIM selaku Pemimpin Cabang UP PT. Pegadaian (Pesero) Dumai Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram** dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2257/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATIN selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **EFENDI Bin ILYAS (Alm)** berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1 (satu koma delapan puluh lima) gram** diberi nomor barang bukti 3181/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 30mL diberi nomor barang bukti 3182/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru;
- 1 (satu) buah botol kaca; dan

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Bin Ilyas (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan alternative Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru;
 - 1 (satu) buah botol kaca;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H..M.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Enrico Pinantun Hamonangan Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H..M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 860/Pid.Sus/2023/PN BIs